

NAWASENA: OPTIMALISASI PENDIDIKAN MELALUI MODUL BAHAYA PERNIKAHAN DINI BERBASIS AUGMENTED REALITY DALAM MENANGANI ANAK PUTUS SEKOLAH DI GUNUNGGKIDUL

Bayu Anggoro Putro¹, Disa Putri Hapsari², Meilani Tri Pamintaningtyas³, Diah Putri
Ramadani⁴, M. Dalaeka Idris⁵

bayuanggoro.2020@student.uny.ac.id¹, disaputri.2020@student.uny.ac.id²,
meilanitri.2021@student.uny.ac.id³, diahputri.2021@student.uny.ac.id⁴,
mdalaeka.2021@student.uny.ac.id⁵

Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah inovasi dalam menghadapi angka putus sekolah di Indonesia merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Gunungkidul pada tahun 2022, terdapat 336 anak (7-18 tahun) putus sekolah dan pernikahan dini diduga menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, terutama kurangnya pemahaman mengenai bahaya pernikahan dini. Seiring berkembangnya teknologi, Nawasena hadir menjadi program dengan modul berbasis augmented reality terdiri dari tahap pengenalan dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan yang meliputi survei awal, analisa kebutuhan, menentukan solusi permasalahan, implementasi, dan evaluasi.

Kata kunci: Pernikahan dini, putus sekolah, augmented reality

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan guna mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian yang meliputi kecerdasan intelektual dan emosional, sikap mandiri, kreatif, maupun inovatif (UU. No. 20 Tahun 2003). Pendidikan menjadi tolok ukur SDM bangsa dan kepentingan bersama yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat. Quality education tergolong indikator Sustainable Development Goal's (SDG's) yakni menjadi pendidikan yang inklusif untuk memberikan proses edukasi sebagai wadah pengetahuan, mengembangkan potensi diri, dan mewujudkan keterampilan. Edukasi ini sebagai upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi individu maupun kelompok sehingga melakukan sesuatu yang diharapkan sesuai nilai-nilai sosial dari tidak mengetahui menjadi memahami (Mustaqim et al. 2017.). Era globalisasi, pendidikan sebagai lokomotif yang akan membawa perubahan masa depan yang lebih baik salah satunya melalui pemberian layanan dalam optimalisasi pendidikan.



Gambar 1.

Grafik Angka Putus Sekolah Nasional (SMP-SMA)

Data tersebut, diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang menunjukkan persebaran angka putus sekolah berskala nasional dari tahun (2016-2021) dan puncaknya pada tahun 2019 seluruh jenjang mengalami kenaikan sehingga menjadi permasalahan yang urgensi untuk diselesaikan dengan diberlakukan inovasi atau program pendidikan secara top-down yakni dari pusat kepada masyarakat untuk melakukan pemberdayaan. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan penduduk terbanyak ketiga di provinsi DIY setelah Sleman dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul memiliki berbagai potensi perekonomian yang diperoleh dari perikanan, peternakan, pariwisata, flora dan fauna. Potensi-potensi tersebut seharusnya memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan khususnya generasi muda untuk dapat melestarikan dan mengoptimalkannya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Gunungkidul tahun 2022 tercatat 336 anak (7-18 tahun) putus sekolah salah satu penyebabnya yakni pernikahan dini. Selain itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AKBPM) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 tercatat 150 pengajuan pernikahan dini. Angka tersebut disebabkan adanya kehamilan di luar nikah.

Sangat mengkhawatirkan, saat pendidikan sedang digencarkan tetapi faktanya menghambat peningkatkan pendidikan (Husnaini & Soraya, 2019). Pernikahan dini sendiri diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Selain itu pernikahan dini sering disebut juga sebagai dispensasi nikah, yang berarti mengacu pada pasangan yang ingin menikah di bawah standar usia. Pernikahan dini berbahaya bagi kesehatan sekaligus amat beresiko bagi anak, meskipun anak telah mengalami menstruasi pada umur kurang dari 15 tahun. Dampak dari pernikahan dini yakni munculnya penyakit yang berkaitan dengan kebidanan dan kandungannya, khususnya berisiko pada kanker mulut rahim dan infeksi kandungan. Masalah lainnya berkaitan dengan sel pertumbuhan anak yang seharusnya matang pada saat usia 19 tahun.

Tak hanya itu, pernikahan dini menyebabkan kematian bayi yang mencapai 50% (Bastomi, 2019). Pernikahan dini juga berdampak pada psikologis, karena belum ada kematangan emosional pada anak karena tentu terbentuk seiring dengan usianya. Dalam konteks pernikahan dini, anak akan selalu menghadapi masalah alih-alih dengan tawaran solutif, malah mendekatinya secara emosional. Kurangnya pendidikan menyebabkan emosi mereka belum stabil, semakin dewasa dan semakin tinggi sekolah maka akan semakin mampu mengolah dan mengimbangi emosionalitas yang mereka rasakan dengan akal sehat mereka sendiri. Pertengkaran yang sering terjadi saat pernikahan dini merupakan indikator

dari ketidakmatangan psikisnya. Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan diratifikasi melalui Keppres No.36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 tahun 2002.

Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU Perlindungan Anak (PA) dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Salah satu prinsip dalam KHA yaitu “kepentingan yang terbaik bagi anak”. Segala tindakan yang berkaitan dengan anak harus didukung oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Orientasi pendidikan abad-21 menekankan relevansi proses dan hasil pendidikan yang utuh, kebersamaan, kerjasama atau kolaborasi.

METODE

Berdasarkan pemaparan diatas maka penerapan modul Nawasena berbasis augmented reality berfokus pada peningkatan pendidikan yang diberikan melalui pendidikan non-formal. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pencarian kebenaran ilmiah, pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi untuk menjadi praktisi profesional dan berbudaya. Peningkatan kualitas pendidikan pada modul bahaya pernikahan dini guna menangani angka putus sekolah melalui Beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Survei Awal

Survei awal bertujuan untuk mengumpulkan informasi baik secara observasi sebagai data primer maupun studi literatur sebagai data sekunder. Hal ini guna memperoleh identifikasi permasalahan di Kabupaten Gunungkidul khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini pada anak yang menyebabkan maraknya putus sekolah. Kemudian, identifikasi potensi untuk mengetahui hal-hal yang menunjang untuk melakukan pemberdayaan kepada anak-anak tersebut.

2. Analisis Kebutuhan

Menelaah kebutuhan merupakan hal penting untuk mengukur suatu hal yang paling urgensi guna menemukan solusi permasalahannya. Menentukan prioritas masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta menjadi lebih terukur atau measurable, diperoleh kebutuhan yang mendesak yakni media edukasi bahaya pernikahan dini dan karakter pada anak untuk menghindari stigma sosial dan menangani putus sekolah.

3. Menentukan Solusi Masalah

Setelah itu, yakni melakukan identifikasi solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah di eksplorasi sebagai bahan untuk memimalisir permasalahan dan bentuk inovasi pemberdayaan. Dalam penyelesaian masalah, berbagai keterampilan dapat diperlukan termasuk kreativitas, pemikiran kritis, pengambil keputusan, dan kemampuan untuk membangun dan menguji solusi yakni melalui program Nawasena dengan diterapkannya modul berbasis augmented reality.


4. Proses Pelaksanaan / Implementasi

Dalam imlementasinya, modul Nawasena berbasis augmented reality ini akan disosialisasikan kepada anak-anak di Kabupaten Gunungkidul khususnya kelurahan yang terdapat jumlah anak putus sekolah sangat besar dan pada instansi pendidikan dini (SD/SMP). Hal ini sangat dibutuhkan mitra kerja dalam hubungan kerjasama antara dua

pihak yang saling mendukung dan memberikan manfaat satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi inovator dengan mitra kerja terkait mampu memperluas jaringan, memperkuat pemberdayaan, membantu mengurangi risiko serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Pihak yang dijadikan mitra kerja untuk menerapkan inovasi modul Nawasena yakni tentunya Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang memberikan izin dan regulasi tentang program tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian, masyarakat setempat khususnya Karang Taruna, Duta Genre Kabupaten Gunungkidul, dan mahasiswa lainnya.

5. Evaluasi Program

Evaluasi sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan dampak dari inovasi modul Nawasena. Pada evaluasi tersebut, dilakukan secara summatif yakni evaluasi yang diterapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas telah usai dilakukan. Evaluasi ini juga memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Sebagai langkah awal, menentukan topik evaluasi yakni suatu kegiatan penentuan topik yang akan di evaluasi. Kedua, pengumpulan dan pengolahan data dengan mengelompokkan data supaya lebih mudah dalam analisis, serta menentukan tolak ukur waktu. Terakhir, yakni pelaporan hasil evaluasi sebagai suatu hal dalam hasil akhir agar diketahui oleh para pihak-pihak yang berkepentingan. Rencana konseptual yang akan peneliti/ inovator lakukan dalam program ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Flowchart Pelaksanaan

Analisis SWOT

Fungsi dan tujuan dari analisis SWOT yakni guna menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu inovasi/program. Dengan mengetahui empat aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalisir kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang, yakni:

1. Strength (Kekuatan/Keunggulan)

Inovasi yang meliputi peningkatan pengetahuan, karakter, dan solusi permasalahan anak putus sekolah dengan modul Nawasena dengan materi bahaya pernikahan dini berbasis augmented reality mampu menjadi bahan ajar / edukasi yang berkualitas karena disajikan dengan visualisasi yang menarik dan dapat membuka cakrawala pendidikan sehingga literasi sangatlah penting untuk meningkatkan SDM anak-anak Kabupaten Gunungkidul. Modul augmented reality juga memiliki kelebihan sebagai media interaktif, efektif dalam

penggunaan, dapat diimplementasikan secara luas, pembuatan yang tidak memakan terlalu banyak biaya,

2. Weakness (Kelemahan)

Pada inovasi modul Nawasena berbasis augmented reality penerapannya dibutuhkan ketekunan dalam membimbing anak-anak untuk melek teknologi dan memahami materi mengenai bahaya pernikahan dini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan edukasi yang diberikan akan terlaksana, karena adanya dukungan dari berbagai mitra kerja yang dapat mengoptimalkan inovasi tersebut. Hal ini akan ditunjang juga dengan adanya proses sosialisasi sehingga mampu meminimalisir kendala yang terjadi.

3. Opportunity (Peluang)

Sejarah menunjukkan bahwa orang yang berilmu selalu mendapat kedudukan sosial yang tinggi dan penting. Makin tinggi ilmu yang dimilikinya, makin tinggi pula tingkat sosialnya dalam masyarakat. Dengan visi pendidikan nasional tahun (2005-2025) yang menekankan pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadikan Kabupaten Gunungkidul wilayah yang kompetitif terutama dalam segi usia produktif. Dengan penerapan modul Nawasena berbasis augmented reality ini mampu menumbuhkan minat berliterasi, memahami pendidikan karakter akan bahaya pernikahan dini, dan produktivitas yang dapat menambah nilai guna pada anak-anak sehingga terpacu untuk mengoptimalkan pendidikan. Penggunaan augmented reality di Indonesia juga masih tergolong sedikit, sehingga inovasi tersebut memberikan peluang.

4. Threat (Ancaman / Tantangan)

Adanya kemunculan pesaing baru sehingga dibutuhkan pengembangan modul berbasis augmented reality setiap saat. Kemudian, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait perizinan akses untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya itu, adanya masyarakat yang tidak cakap untuk menerima inovasi tersebut, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih akurat. Sulitnya menemukan kebijakan terkait pedoman pemanfaatan teknologi yang teruji validasi tinggi dan perubahan zaman yang terus berlanjut menimbulkan modul harus mampu beradaptasi untuk tetap relevan serta senantiasa selalu digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Permasalahan

Berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi mendorong pembaharuan dalam melakukan proses belajar. Teknologi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena dengan adanya ilmu teknologi dapat dikembangkan dan adanya teknologi ilmu dapat dibuktikan. Teknologi berperan sebagai media penghubung ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan karakter (transfer of value), sehingga optimalisasi penggunaannya dapat turut meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Pemanfaatan secara tepat guna pada akhirnya dapat memberikan hasil interaksi yang optimal. Kabupaten Gunungkidul akan sulit menjadi Kabupaten Tangguh Nusantara jika tidak adanya wadah sebagai proses edukasi masyarakatnya. Nawasena menjadi program unggulan yang disajikan dengan modul berbasis augmented reality. Nawasena diambil dari bahasa sansekerta yang bermakna “masa depan gemilang” selaras dengan visi Kabupaten Gunungkidul yakni terwujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Media edukasi berupa modul merupakan komponen pendidikan yang dapat memfasilitasi anak untuk belajar secara mandiri yang disusun sistematis sesuai kemampuan (Rifa'atul Mahmudah et al., 2023). Materi pembelajaran yang disiapkan dengan lengkap dan sistematis pada modul dapat mempermudah pemahaman anak. Tujuan penggunaan

modul sebagai bahan ajar adalah untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Untuk memperkuat visualisasi dan audio yang dapat meminimalisir kejenuhan anak dalam memahami materi yakni dengan diterapkan augmented reality. Menurut Fahmi & Noviani, (2021) augmented reality merupakan metode untuk menggabungkan objek nyata dengan objek virtual dalam bentuk 2D atau 3D yang ditampilkan secara bersamaan ke dunia nyata seolah-olah berada didepan penggunaannya. augmented reality memanfaatkan teknologi multimedia dan image processing untuk menciptakan efek realitas tambahan. Visualisasi nyata yang dimiliki oleh augmented reality sangat cocok untuk digunakan dalam mempelajari konsep-konsep abstrak yang memerlukan pengamatan konkrit, salah satunya adalah bahaya pernikahan dini dan masih sedikit pemanfaatannya di Indonesia. Adapun tahap-tahap yang tersedia dalam modul Nawasena sebagai berikut:

a) Tahap Pengenalan

Tahapan ini untuk melakukan pengenalan kepada anak-anak Kabupaten Gunungkidul mengenai urgensi bahaya pernikahan dini sebagai proses penekanan nilai, moral, dan norma guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa karakter generasi muda akhir-akhir ini yang mulai berubah ke arah yang memprihatinkan sehingga optimalisasi pendidikan karakter diperlukan. Pendidikan merupakan proses memuliakan manusia seutuhnya, sehingga melalui tahapan pengenalan ini mampu memberikan pemahaman anak untuk menjadi insan yang unggul, sehat, kompeten dan mematuhi segala hukum yang berlaku. Pada modul Nawasena, tahap pengenalan mencakup materi mengenai urgensi pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, dan sebab-sebab pernikahan dini.

b) Tahap Pencegahan

Tahapan ini sebagai upaya memberikan informasi kepada anak-anak Kabupaten Gunungkidul mengenai cara bertindak untuk tidak terlibat dalam pernikahan dini dan mencegah untuk meminimalisir terjadinya korban. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak-anak Kabupaten Gunungkidul untuk sadar akan pentingnya mengutamakan pendidikan (Fadilah, 2021). Mencegah lebih baik daripada menanggulangi, jalan pikiran ini cukup relevan dengan perkembangan serta situasi sosial/kehidupan anak-anak.

Oleh karena itu, usaha pencegahan pernikahan dini dengan mengandalkan partisipasi stakeholder dalam mendeteksi dan mengidentifikasi pernikahan dini secara preventif merupakan keuntungan besar untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi pemberdayaan. Pada modul Nawasena tahap pencegahan mencakup materi tujuan pencegahan pernikahan dini, asas pencegahan pernikahan dini, dan upaya pencegahan pernikahan dini. Kedua tahap tersebut saling berkaitan, karena tahap pengenalan sebagai langkah pendekatan awal kepada anak-anak, sedangkan tahap pencegahan sebagai penunjang atau tindak lanjut untuk menerapkan aksi nyata.

KESIMPULAN

Sudah menjadi tanggung jawab generasi muda untuk mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sebagai suatu kebutuhan pribadi dan berbagai. Fungsi kontrol sosial generasi muda diharapkan memajukan peradaban. Namun kenyataannya, di era yang serba mudah luntarnya terjadi luntarnya nilai-nilai karakter pada anak-anak. Upaya bela negara tidak serta-merta dilakukan secara fisik dalam bentuk peperangan. Memaksimalkan ketekunan dalam proses belajar sehingga mampu bermanfaat dan berkarakter unggul merupakan suatu peranan yang semestinya dilakukan oleh generasi muda. Generasi muda yang mumpuni mampu melakukan kebermanfaatannya di lingkungan masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dalam meminimalisir terjadinya angka putus sekolah yang

disebabkan pernikahan dini. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, edukasi pernikahan dini memegang peranan penting sebab pendidikan karakter merupakan proses penyesuaian jati diri secara timbal balik antara manusia dengan lingkungan sosial lainnya dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmaniah manusia.

Inovasi modul Nawasena ini turut memegang peranan pula dalam membangun civil society dan tumbuh atas kesadaran untuk kebutuhan negara akan pentingnya edukasi karakter bagi kelangsungan hidup generasi muda. Layanan modul Nawasena mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan “Memayu Hayuning Buwana” (menjadi insan yang bermanfaat). Modul Nawasena berprinsip (the right to be different), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual dan moral, maupun kesempatan untuk bersaing dalam mewujudkan diri yang kompeten. Pendidikan karakter dan kesadaran bela negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan juga menjadi hak dasar untuk mewujudkan insan berkualitas yang mampu berkontribusi terhadap negara, sehingga dapat bersaing secara global. Dalam pembangunan berkelanjutan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan yang menerapkan pendidikan bermutu dapat membantu pencapaian pembangunan nasional. Hal ini sebagai kontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, H. (2019). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal: Insititut Agama Islam Negeri Kudus*. 7 (2).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul. (2022). *Data Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2022*.
- Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AKBPM) Kabupaten Gunungkidul. (2021). *Data Pengajuan Pernikahan Dini Tahun 2021*.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Husnaini, R dan Soraya, D. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal: Universitas Islam Gunung Djati*. 4 (1). <http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html>.
- Mustaqim, I dan Kurniawan, N. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality. *Jurnal: Edukasi Elektro*. 1 (1). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jee/>.
- Rifa'atul Mahmudah; Musabihatul K., Zulfikar Ahmadi, dan Rohini, R. (2023). Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Augmented Reality Pada Materi Bangun Ruang Kelas V Sekolah Dasar. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 2(2), 67-76. <https://doi.org/10.54373/ijset.v2i2.206>.
- Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 Tahun 2002. Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 08 Desember 2023.